



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2015/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parit Pangkalemah RT. 01 RW. 06 Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kolam Parit 8 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 217/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 25 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2015, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 217/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 24 Maret 2015 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 04 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 442/18/XII/2009, tertanggal 11 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), ada dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Ihsan Anugrah bin Zaidin umur 3 tahun 5 bulan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal pertama di rumah mertua di Sungai Guntung dan di Batam sekitar 4 tahun hingga berpisah;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Lantaran Tergugat ringan tangan serta menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan jelas;
 - b. Lantaran Penggugat dan Tergugat bertengkar serta mengusir Penggugat dari rumah dan Tergugat juga menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2013, lalu pisah rumah dan tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama FATHUR RIZQI, S.H.I untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 24 April 2015 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat telah memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat suami istri sah menikah pada tanggal 04 Desember 2009 di KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun harmonis (bakda dukhul) sebagai suami istri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Guntung dan terakhir di Batam dan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama IHSAN ANUGRAH laki-laki umur 3 tahun 5 bulan, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, benar keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, sejak November 2013 antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, benar Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal itu diakuinya ketika Tergugat Tanya dan benar Tergugat menyuruh Penggugat mengurus perceraian dan mengusirnya;

Bahwa, benar Tergugat ada dua kali dalam satu kejadian memukul muka Penggugat yakni pada kejadian Penggugat mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain tersebut;

Bahwa, benar sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa, benar antara Tergugat dengan Penggugat telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat sebagai suami istri;

Bahwa, Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat telah pula memberikan repliknya yakni sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun benar Penggugat pernah ada dipaksa oleh teman laki-laki untuk berhubungan intim, Penggugat menolak sehingga celana saya sampai sobek ditariknya;

Bahwa, laki-laki tersebut bukan selingkuhan Penggugat, dia teman Penggugat dan juga teman Tergugat, laki-laki tersebut bertemu saat Tergugat tidak ada di rumah, akhirnya dia memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan intim;

Bahwa, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pula dupliknya yakni Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat yang telah disampaikannya semula dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa :

I. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 442/18/XII/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 11 Desember 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di AEC Teluk Kayu Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama LATIPAH dan Tergugat bernama ZAIDIN, karena Penggugat cucu saksi;
Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah kumpul serumah sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat kumpul serumah setelah menikah mula-mula di rumah orang tua Tergugat di Sungai Guntung dan terakhir di Batam;

Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri telah dikaruniai anak 1 orang, dan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2013 karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonis tersebut yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat ribut-ribut dan Tergugat memukul Penggugat.;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dari kakak Penggugat yang sering melaporkannya kepada saksi;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah maka Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat.;

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat diusir oleh Tergugat;

Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri.;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Parit Pangkalemah Desa Tanjung Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Bahwa, Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama LATIPAH dan
Tergugat bernama ZAIDIN, karena Penggugat anak kandung
saksi;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di KUA
Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah kumpul serumah
sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat kumpul
serumah setelah menikah mula-mula di rumah orang tua
Tergugat di Sungai Guntung dan terakhir di Batam;

Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri telah
dikaruniai anak 1 orang, dan anak Penggugat dengan Tergugat
sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2013
karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran.;

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonis tersebut hanya
saja tiba-tiba Penggugat pulang kerumah, ketika saksi Tanya
mengapa pulang, Penggugat menjawab karena dipukul dan
diusir oleh Tergugat;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, karena Penggugat
dari rumah orang tuanya;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk
rukun lagi tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi
kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan
rukun kembali sebagai suami isteri.;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengadirkan saksi-saksinya di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan saksi-saksi tersebut adalah :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 006 Desa Tanjung Raja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama ZAIDIN dan Penggugat bernama LATIPAH karena Tergugat tetangga saksi;

Bahwa, saksi mengetahui sekarang Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah kumpul serumah sebagai suami isteri, mula-mula di rumah orang tua Tergugat di Sungai Guntung dan terakhir di Batam;

Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri telah dikaruniai anak 1 orang, dan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari November tahun 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonis tersebut;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering mendengar cerita dari mamak kandung (ibu kandung) Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah diupayakan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi pernah member nasihat kepada Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dengan Penggugat karena sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri.;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Harapan Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama LATIFAH dan Tergugat bernama ZAIDIN karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi saat di Batam;

Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat akan bercerai dari Tergugat;

Bahwa, saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah kumpul serumah sebagai suami isteri, mula-mula di rumah orang tua Tergugat di Sungai Guntung dan terakhir di Batam;

Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri telah dikaruniai anak 1 orang, dan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dalam asuhan Tergugat;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari November tahun 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonis tersebut;

Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah diupayakan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi pernah member nasihat kepada Tergugat dan Penggugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dengan Penggugat karena sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya mau bercerai dengan Tergugat serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan, sedangkan Tergugat menyatakan berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang *Legal Standing*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 442/18/XII/2009 tanggal

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis "P" ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 11 Desember 2012, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator bernama FATHUR RIZQI, S.H.I untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 24 April 2015 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut;

Tentang Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka ringan tangan dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan dan Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah serta menyuruh Penggugat mengurus perceraian sehingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah memberikan pengakuannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hanya saja Tergugat menyatakan bahwa dirinya memukul Penggugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan dirinya berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah menerangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, dan keterangan saksi-saksi Tergugat pun berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dari suatu pembuktian;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut maka dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum yakni benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga Penggugat kerumah orang tuanya yang sekarang sampai dengan perkara ini diputus telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dirinya memukul Penggugat karena Penggugat telah mengakui dirinya selingkuh dengan laki-laki dan keterangan Tergugat ini telah dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa dirinya tidak berselingkuh tetapi Penggugat dipaksa seorang laki-laki untuk melakukan hubungan intim denganya tetapi Penggugat tidak mau dan kejadian ini dijelaskan oleh Penggugat secara jujur kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga Tergugat memukul muka Penggugat sebanyak dua kali selanjutnya mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat sampai memukul Penggugat karena Penggugat telah mengakui dirinya berselingkuh dengan laki-laki lain telah dibantah oleh Penggugat, dan Tergugat tidak mampu menguatkan alasannya tersebut, sehingga dari peristiwa ini majelis hakim menilai bahwa Penggugat adalah korban dari perbuatan laki-laki yang memaksanya tersebut sehingga tidak layak untuk dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menjelaskan dirinya berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat, maka terhadap keberatan dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Tergugat agar selama dalam proses persidangan senantiasa berupaya untuk mengajak Penggugat rukun kembali sebagaimana semula, namun selama persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun seperti semula, sementara Penggugat didepan persidangan telah menyatakan sikap kepada Majelis Hakim bahwa dirinya benar-benar tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perselisihan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya berpisah rumah sampai dengan perkara ini diputus telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan pandangan yang negatif baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya juga memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas dari lembaga perkawinan yang ada;

Aspek Syar'i

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqoha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu",*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat agar majlis menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dinilai telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Pencatatan Perceraian

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 meminta agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan maksud agar perceraianya dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut adalah permintaan yang beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pengiriman salinan putusan adalah bidang administrasi yang merupakan tugas dan kewajiban Panitera, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.

HAKIM ANGGOTA

ttd

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

ttd

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-

J u m l a h = **Rp. 391.000,-** (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 05 Mei 2015

Panitera,

LUKMAN, S.Ag.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 0217/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)